



RENCANA KERJA 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang

telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	23
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP.....	27
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP	28
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	289
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	30
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024.....	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	51
3.3 Program dan Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang

sudah dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun pertama periode Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2024, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Di tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. DPMPTSP Kabupaten Madiun menindaklanjuti hal tersebut dengan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026. Selanjutnya diikuti dengan penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;

- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program fungsional tersebut, terdapat satu program yang tidak memenuhi target kinerja dan 4 (empat) program lainnya telah memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

- a) Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	14 hari kerja	85,71%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	96.521.301	96.130.180	99,59%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61.972.480	61.735.000	99,62%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	34.548.821	34.395.180	99,56%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

- a) **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai minat investasi	1,5 Triliun	4 Triliun	266,86%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%

- b) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal	100%	100%	100%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	94.472.545	93.796.250	99,28%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	94.472.545	93.796.250	99,28%

- c) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	78,13%	104,17%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000	347.249.775	88,27%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.218.250	300.539.775	87,06%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.175.750	46.710.000	96,96%

Indikator **Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM** belum dapat memenuhi target, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM. Selain itu, kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Madiun juga masih lemah dikarenakan keterbatasan personil.

Namun, dengan adanya Online Single Submission versi terbaru, DPMPSTSP Kabupaten Madiun dapat menjaring data pelaku usaha di Kabupaten Madiun sebagai pedoman untuk kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut. Ke depan, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.

d) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	24,29%	242,91%

Pada persentase capaian persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan sebesar 24,29% merupakan hasil pengolahan data yang bersumber data rekapitulasi kunjungan ke loket DPMPTSP Kab. Madiun dan loket pendukung Komtek serta data kunjungan ke website DPMPTSP Kab. Madiun selama kurun tahun 2021 dan 2022. Tercatat data kunjungan masyarakat di tahun 2021 adalah 6.805 dan 8.458 di tahun 2022, sehingga ada peningkatan sebesar 24,29%.

Permasalahan

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi

usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus

mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Strategi Pemecahan Masalah

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- e. Pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2023

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2022)			Target program / kegiatan Tahun 2023 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	100%	12 hari kerja	14 hari kerja	86%
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	81%	75%	77%	102,67%	75%	80%	107%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	95%	88%	90%	93%	103,33%	90%	95%	106%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	6,4 T	1,29 T	1,4 T	1,987 T	141,93 %	1,5 T	2 T	133%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	N/A	50%	60%	120%	60%	42%	70%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	13 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	25,47%	70%	56,08%	80,11%	75%	70%	93%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	174 kali	N/A	50%	44,62%	89,24%	60%	20%	33%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	300 unit	100 unit	100 unit	137 unit	137%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	350 unit	100 unit	280 unit	320 unit	114,29%	300 unit	236unit	79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	300 unit	25 unit	100 unit	120 unit	120%	100 unit	30 unit	30%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	-	10%	8,56%	85,60%	10%	10%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000 layanan	-	7200	6805	94,51%	7.500	8.500	113%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	100%	10 publikasi	11 publikasi	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	80,98	80,01 (A)	79,53 (BB)	99,40%	83 (A)	80,36	97%
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)	80	77 (B)	79,09 (B)	102,71 %	88 (A)	85	97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	100%	26 dok	26 dok	100%	26 dok	15 dok	58%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	11 unit	250%	2 unit	5 unit	250%	4 unit	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	75 dok	100%	15 dok	15 dok	100%	15 dok	10 dok	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan,

kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2021 (TC 30)

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	75	80	81	84	86	71,08	79,45	82,32	84,76	86,53	104,49	99,31	101,63	100,9	100,62
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	79 M	300 M	310 M	1,4 T	1,5 T	377 M	644,87 M	1,29 T	1,98 T	4 T	527,85	214,96	416,26	141,93	266,86
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	-	450 M	500 M	900 M	1 T	-	632,74 M	889,81 M	1,1 T	1,8 T	-	140,61	177,96	123,97	182,31
4.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	420	-	-	-	-	428	-	-			99,28	-	-		
5..	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	6.103	-	-	-	-	3.698	2.471	-			35,06	-	-	-	-

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
3. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.

4. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
5. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi**
- 2. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**
- 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Tujuan 1 (satu) yaitu terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator sasaran daerah untuk mendukung tujuan tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi dimana capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
- 4) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 5) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

;Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk

menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan
3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik
4. Pelaksanaan promosi investasi yang inovatif, efektif dan tepat sasaran

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kabupaten Madiun dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
DPMPTSP Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENANAMAN MODAL				4,472,703,933					6.108.753,933	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	3,806,137,774	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	5,133,153,933	
Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)			88 (A)		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)			88 (A)			
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			60,94		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			60,94			

1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	15,296,375	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	20,080,640	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	15,296,375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	20,080,640	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2,762,103,933	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	3,598,153,933	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	2,762,103,933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	3,598,153,933	Terdapat kebijakan kenaikan TPP di tahun 2024
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi		40,140,000	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Madiun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Madiun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	40,140,000	Pengadaan seragam petugas MPP
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Madiun	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	275,797,033	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	323,879,320	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30,583,131	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19,619,320	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	89,140,396	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	96,790,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40,853,398	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	44,360,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	7,706,108	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	10,500,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	107,514,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	140,400,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12,210,000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	106,162,368	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	265,300,040	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	106,162,368	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	215,300,040	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 unit	50,000,000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	447,445,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	597,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	178,015,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	197,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	269,430,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	400,000,000	Terdapat kebijakan terkait perubahan status tenaga kontrak menjadi tenaga outsourcing
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	199,333,065	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	288,600,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	134,360,198	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	153,600,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28,972,867	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	35,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	36,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	100,000,000	Gedung MPP perlu untuk segera diperbaiki
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	12500 Perusahaan	50,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	12500 Perusahaan	180,000,000	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	80%	50,000,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	80%	95,000,000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	50,000,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	80,000,000	

	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	15,000,000	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	-	-	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	1 Proyek	85,000,000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	85,000,000	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	1000 Perusahaan	117,205,681	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	1000 Perusahaan	155,000,000	
3.1	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	9 Minat	117,205,681	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	9 Minat	155,000,000	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	15,000,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	117,205,681	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	140,000,000	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	75,000,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	185,000,000	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	75,000,000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	185,000,000	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11250 Pelaku Usaha	40,000,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11250 Pelaku Usaha	130,000,000	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6 orang	35,000,000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 orang	55,000,000	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	150 Perusahaan	375,600,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	150 Perusahaan	375,600,000	

5.1	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana	15 perusahaan	375,600,000	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana	15 perusahaan	375,600,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360 Pelaku Usaha	323,758,700	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 Pelaku Usaha	323,758,700	Perubahan Nomenklatur dan Indikator

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	125 Kegiatan Usaha	51,841,300	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 Kegiatan Usaha	51,841,300	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	86	48,760,478	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi	86	80,000,000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	5500 kali	48,760,478	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	5500 kali	80,000,000	

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	48,760,478	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	80,000,000	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
--	-------------	--	------------	------------	--	-------------	--	------------	------------	-------------------------------------

Berdasarkan rincian pada Tabel 2.1, terdapat beberapa perbedaan antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja, diantaranya:

- a) Beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Madiun memperoleh kenaikan nilai anggaran yang cukup signifikan yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal. Kenaikan anggaran ini ditindaklanjuti dengan memunculkan Sub Kegiatan baru untuk lebih mendukung pencapaian sasaran program.
- b) Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya yang telah terakomodir di SIPD. Hal ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c) Peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan terdapat kebijakan kenaikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPSTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPSTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RPD 2024-2026. Usulan dari pemangku

kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- a) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- b) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- d) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan

- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu kepada tujuan yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Tujuan I “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengembangan Sektor-sektor Unggulan Daerah*”. Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Investasi Daerah		Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi pada tahun berjalan (PMA/PMDN)	2,2 Triliun Rupiah
		Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha per tahun	86

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik DPMPTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 sebagai upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6,108,753,933				4,993,600,000
2.1	PENANAMAN MODAL				6,108,753,933				4,993,600,000
2.1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	5,133,153,933			81 (A)	4,174,000,000
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)				88 (A)	
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60,94				66,34	

2.1 8.	01	2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		90%	20,080,640			100%	17,000,000
2.18	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	20,080,640	DBH		25 Laporan	17,000,000
2.1 8.	01	2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	3,598,153,933			100%	2,900,000,000
2.18	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	26 orang/bulan	3,598,153,933	DAU		26 orang	2,900,000,000
2.1 8.	01	2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi		100%	40,140,000			100%	35,000,000
2.18	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Madiun	1 paket	40,140,000			1 paket	35,000,000
2.1 8.	01	2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	323,879,320			100%	320,000,000

2.18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	19,619,320	DBH		5 Paket	30,000,000
2.18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	96,790,000	PAD		5 Paket	95,000,000
2.18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	44,360,000	PAD		3 Paket	45,000,000
2.18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	4 Paket	10,500,000	PAD		4 Paket	10,000,000
2.18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Madiun	-	-	PAD		1 2 dokumen	10,000,000
2.18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	150 Laporan	140,400,000	PAD		150 Laporan	120,000,000
2.18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	-	12,210,000	PAD		1 Dokumen	10,000,000

2.1 8.	01 7.	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	265,300,040			-	120,000,000	
2.18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	10 unit	215,300,040	DBH		10 unit	120,000,000
2.18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	-	50,000,000	DBH		-	-
2.1 8.	01 8.	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	597,000,000			100%	550,000,000	
2.18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	197,000,000	PAD		12 laporan	200,000,000
2.18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	400,000,000	PAD		12 laporan	350,000,000
2.1 8.	01 9.	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	288,600,000			100%	232,000,000	

2.18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	15 unit	153,600,000	PAD		15 unit	150,000,000	
2.18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	50 unit	35,000,000	PAD		60 unit	32,000,000	
2.18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Madiun	1 unit	100,000,000	PAD		1 unit	50,000,000	
2.18.	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor		12500 Perusahaan	180,000,000			13500 Perusahaan	100%	140,000,000
2.18.	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan		80%	95,000,000			85%	80,000,000	
2.18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	80,000,000	DBH		1 dokumen	50,000,000	

2.18	02	2.01	02	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Madiun	5 dokumen	15,000,000	DBH		5 dokumen	30,000,000
2.18.	02	2.02	01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan		-	85,000,000			1 Poyek	60,000,000
2.18	02	2.02	01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	85,000,000	DBH		1 dokumen	60,000,000
2.18.	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru		1000 Perusahaan	155,000,000			1000 Perusahaan	140,000,000
2.18.	03	2.01	01	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal		9 Minat	155,000,000			11 Minat	140,000,000
2.18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	15,000,000	DBH		1 dokumen	10,000,000

2.18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 dokumen	140,000,000	DBH		1 dokumen	130,000,000
2.1	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		89	185,000,000			89,5	110,000,000
2.1	04	2.0	1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		80%	185,000,000			80%	110,000,000
2.18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	11250 Pelaku Usaha	130,000,000	DBH		11500 Pelaku Usaha	70,000,000
2.18	04	2.01	03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	6 orang	55,000,000	DBH		5 orang	40,000,000

2.1 8.	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)		150 Perusahaan	375,600,000			155 Perusahaan	375,600,000
2.1 8.	05	2.0 1.	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana		15 perusahaan	375,600,000			15 perusahaan	375,600,000
2.18	05	2.01 02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Madiun	360 Pelaku Usaha	323,758,700	DAK Non Fisik		380 Pelaku Usaha	323,758,700
2.18	05	2.01 03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	125 Kegiatan Usaha	51,841,300	DAK Non Fisik		130 Kegiatan Usaha	51,841,300

2.1 8.	06 .		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi		86	80,000,000			87	54,000,000	
2.1 8.	06 .	2.0 1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	Kab. Madiun	5500 kali	80,000,000			6000 kali	54,000,000	
2.18 .	06 .	2.01 .	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Madiun	15 dokumen	80,000,000	DBH		15 dokumen	54,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 7 (Tujuh) kegiatan 16 (enam belas) sub kegiatan dan program teknis memiliki 6 (Enam) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.108.753.933	
2.18	PENANAMAN MODAL				6.108.753.933	
2.18. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81 (A)	5.133.153.933	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		88 (A)		
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		60,94		
2.18. 1 2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		90%	20.080.640	
2.18. 1 2.01. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	20.080.640	DBH
2.18. 1 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	3.598.153.933	
2.18. 1 2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	26 orang/bulan	3.598.153.933	DAU

2.18.	1	2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi		100%	40.140.000		
2.18.	1	2.05.	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Madiun	1 paket	40.140.000	
2.18.	1	2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	323.879.320		
2.18.	1	2.06.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	19.619.320	DBH
2.18.	1	2.06.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	96.790.000	PAD
2.18.	1	2.06.	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	44.360.000	PAD
2.18.	1	2.06.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	4 Paket	10.500.000	PAD
2.18.	1	2.06.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	150 Laporan	140.400.000	PAD
2.18.	1	2.06.	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	1 Dokumen	12.210.000	PAD
2.18.	1	2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	265.300.040		
2.18.	1	2.07.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	10 unit	215.300.040	DBH
2.18.	1	2.07.	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	1 unit	50.000.000	DBH
2.18.	1	2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	597.000.000		
2.18.	1	2.08.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	197.000.000	PAD

2.18.	1	2.08.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	400.000.000	PAD
2.18.	1	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	288.600.000	
2.18.	1	2.09.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	15 unit	153.600.000	PAD
2.18.	1	2.09.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	50 unit	35.000.000	PAD
2.18.	1	2.09.	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Madiun	1 unit	100.000.000	PAD
2.18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor		12500 Perusahaan	180.000.000	
2.18.	02.	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan		80%	95.000.000	
2.18.	02.	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	80.000.000	DBH
2.18.	02.	2.01	2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Madiun	5 dokumen	15.000.000	DBH
2.18.	02.	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan		1 Proyek	85.000.000	
2.18.	02.	2.02	1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	85.000.000	DBH

2.18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru		1000 Perusahaan	155.000.000	
2.18.	03.	2.01.		Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal		9 Minat	155.000.000	
2.18.	03.	2.01.	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	15.000.000	DBH
2.18.	03.	2.01.	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 dokumen	140.000.000	DBH
2.18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		89	185.000.000	
2.18.	04.	2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		80%	185.000.000	
2.18.	04.	2.01.	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	11250 Pelaku Usaha	130.000.000	DBH
2.18.	04.	2.01.	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	6 orang	55.000.000	DBH
2.18.	05.			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)		150 Perusahaan	375.600.000	
2.18.	05.	2.01.		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana		15 perusahaan	375.600.000	

2.18.	05.	2.01.	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Madiun	360 Pelaku Usaha	323.758.700	DAK Non Fisik
2.18.	05.	2.01.	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	125 Kegiatan Usaha	51.841.300	DAK Non Fisik
2.18.	06.			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi		86	80.000.000	
2.18.	06.	2.01.			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	Kab. Madiun	5500 kali	80.000.000
2.18.	06.	2.01.	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		15 dokumen	80.000.000	DBH

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2024.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi dan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003